



WALIKOTA SIBOLGA

PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA
NOMOR : 180/ 18/ 2011

TENTANG

PROSEDUR PENYUSUNAN, PENOMORAN, PENYEBARLUASAN DAN
PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DAERAH

WALIKOTA SIBOLGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyusunan, penomoran, penyebarluasan, dan pendokumentasian Produk Hukum Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyusunan, Penomoran, Penyebarluasan dan Pendokumentasian Produk Hukum Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Kearsipan di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYUSUNAN, PENOMORAN, PENYEBARLUASAN DAN PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Walikota adalah Walikota Sibolga.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sibolga.
5. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Sibolga.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Sibolga.
7. Produk Hukum Daerah adalah Peraturan-Peraturan yang ditetapkan oleh Walikota dalam rangka pengaturan Penyelenggaraan Pemerintah Kota.
8. Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah adalah Rangkaian kegiatan penyusunan Produk Hukum Daerah sejak perencanaan sampai dengan penetapan.
9. Keputusan Bersama adalah Keputusan Walikota yang mengatur kesepakatan bersama dengan Kepala Daerah lain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
10. Lembaran Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengundang Peraturan Daerah.
11. Berita Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengumumkan Peraturan Walikota.

BAB II
JENIS PRODUK HUKUM DAERAH
Pasal 2

Produk Hukum Daerah bersifat Pengaturan dan Penetapan.

Pasal 3

- (1) Produk Hukum Daerah bersifat Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
 - a. Peraturan Daerah;
 - b. Peraturan Walikota; dan
 - c. Peraturan Bersama Kepala Daerah.
- (2) Produk Hukum Daerah bersifat Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
 - a. Keputusan Walikota; dan
 - b. Instruksi Walikota.
- (3) Bentuk Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk dengan Persetujuan Bersama DPRD dan Walikota.
- (2) Peraturan Walikota adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Walikota yang bersifat Pengaturan dan/ atau Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah.
- (3) Peraturan Bersama Kepala Daerah adalah Peraturan Walikota yang mengatur tentang kesepakatan bersama antara 2 (dua) Kepala Daerah atau lebih dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (4) Keputusan Walikota adalah ketetapan atau kebijakan Walikota dalam hal penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (5) Instruksi Walikota adalah perintah atau petunjuk teknis untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang bersifat individual dan konkrit.

BAB III

PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Pertama

Produk Hukum Bersifat Pengaturan

Pasal 5

- (1) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rancangan produk hukum daerah.
- (2) Penyusunan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Bagian Hukum.

(3) Penyusunan ...

- (3) Penyusunan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk Tim Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketuai oleh Pimpinan satuan kerja perangkat daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota dan Kepala Bagian Hukum berkedudukan sebagai sekretaris.

Pasal 6

- (1) Rancangan produk hukum daerah dilakukan pembahasan dengan Bagian Hukum dan satuan kerja perangkat daerah terkait.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitikberatkan permasalahan yang bersifat prinsip mengenai objek yang diatur, jangkauan dan arah pengaturan.

Pasal 7

Ketua Tim Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah melaporkan perkembangan rancangan produk hukum daerah dan/ atau permasalahan kepada Sekretaris Daerah untuk memperoleh arahan.

Pasal 8

- (1) Rancangan produk hukum daerah yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum.
- (2) Pimpinan satuan kerja perangkat daerah atau pejabat yang ditunjuk mengajukan rancangan produk hukum daerah yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Bentuk dan keterangan paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 9

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/ atau penyempurnaan terhadap rancangan produk hukum daerah yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) Perubahan dan/ atau penyempurnaan rancangan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Pimpinan satuan kerja perangkat daerah pemrakarsa.

(3) Hasil ...

- (3) Hasil penyempurnaan rancangan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi oleh Kepala Bagian Hukum dan Pimpinan satuan kerja perangkat daerah terkait.

Pasal 10

Produk hukum daerah berupa rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, yang diprakarsai oleh Walikota disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 11

Dalam rangka pembahasan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibentuk Tim Asistensi yang diketuai oleh Sekretaris Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.

Pasal 12

Pembahasan rancangan Peraturan Daerah atas inisiatif DPRD dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah atau Pimpinan satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Pembahasan rancangan Peraturan Daerah di DPRD, baik atas inisiatif pemerintah maupun atas inisiatif DPRD, dibentuk Tim Asistensi dengan Sekretariat berada pada Bagian Hukum.

Bagian Kedua

Produk Hukum Bersifat Penetapan

Pasal 14

- (1) Pimpinan satuan kerja perangkat daerah menyusun produk hukum daerah yang bersifat penetapan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi dari Kepala Bagian Hukum.
- (3) Produk hukum daerah yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditandatangani oleh Walikota, kecuali penandatanganannya telah didelegasikan kepada Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Examinasi
Pasal 15

- (1) Rancangan produk hukum daerah sebelum ditetapkan oleh Walikota harus terlebih dahulu diexaminasi oleh Bagian Hukum.
- (2) Rancangan produk hukum yang telah diexaminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paraf examinasi pada setiap lembarnya.
- (3) Bentuk dan keterangan paraf examinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV
PENOMORAN DAN AUTENTIFIKASI PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Pertama
Penomoran
Pasal 16

- (1) Penomoran Produk Hukum Daerah dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.
- (2) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat Pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat Penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

Pasal 17

- (1) Pemberian nomor bulat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) berdasarkan jenjang penetapan Produk Hukum Daerah disertai dengan Tahun Penetapannya.
- (2) Pemberian nomor kode klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Produk hukum daerah dalam bentuk Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dan diberikan nomor harus diundangkan dalam Lembaran Daerah.

- (2) Produk hukum daerah dalam bentuk Peraturan Walikota dan Peraturan Bersama Kepala Daerah serta produk hukum yang bersifat penetapan tertentu yang telah ditetapkan dan diberikan nomor harus diumumkan dalam Berita Daerah.

Pasal 19

- (1) Pengundangan Peraturan Daerah dan Pengumuman Peraturan Walikota serta Peraturan Bersama Kepala Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pengundangan Peraturan Daerah dan Pengumuman Peraturan Walikota serta Peraturan Bersama Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Bagian Hukum.

Bagian Kedua Autentifikasi Pasal 20

- (1) Produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sebelum disebarluaskan harus terlebih dahulu dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.

BAB V PENGGANDAAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 21

- (1) Penggandaan, Pendistribusian dan Pendokumentasian Peraturan Daerah dilakukan oleh Bagian Hukum.
- (2) Penggandaan, Pendistribusian dan Pendokumentasian produk hukum daerah selain yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bagian Hukum dan satuan kerja perangkat daerah pemrakarsa.
- (3) Sosialisasi produk hukum dilakukan secara bersama-sama Bagian Hukum dengan satuan kerja perangkat daerah pemrakarsa.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 22

Pembiayaan berkaitan dengan penyusunan produk hukum daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23


Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Penomoran terhadap segala bentuk Produk Hukum Daerah yang ditetapkan oleh Walikota menjadi tugas dan tanggung jawab Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota.

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 23 Agustus 2011
WALIKOTA SIBOLGA,



M. SYARFI HUTAURUK

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 2011
SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

MOCHAMAD SUGENG

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2011 NOMOR ...

Lampiran I : Peraturan Walikota Sibolga
Nomor : 180 / 18 / 2011
Tanggal : 23 Agustus 2011

TUK PRODUK HUKUM DAERAH

Peraturan Daerah

PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA
NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG

(judul peraturan daerah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SIBOLGA,

Menimbang

- : a. bahwa.....
b. bahwa.....
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang(judul peraturan daerah);

Mengingat

- : 1.....
2.....
3 dan seterusnya.....

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA
dan
Walikota Sibolga

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG..... (Judul Peraturan Daerah)

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. dst.
2. dst.

BAB II
Bagian Pertama

Paragraf 1

Pasal...

BAB...

Pasal....

BAB..

KETENTUAN PERALIHAN(APABILA ADA)

BAB..
KETENTUAN PENUTUP

Pasal..

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal

WALIKOTA SIBOLGA,

(Nama Tanpa Gelar Dan Pangkat)

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal.....

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

(Nama Tanpa Gelar Dan Pangkat)

LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN ... NOMOR ...

II Peraturan Walikota

PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Peraturan Walikota)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SIBOLGA,

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang(judul Peraturan Walikota);

Mengingat : 1.....;
2.....;
3 dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN WALIKOTA TENTANG (Judul Peraturan)

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

am Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. dst.
2. dst.

BAB II
Bagian Pertama

Paragraf 1
Pasal...

BAB...
Pasal....

BAB.....
KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada)

BAB..
KETENTUAN PENUTUP
Pasal..

Peraturan Walikota ini berlakupada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal

WALIKOTA SIBOLGA,

(Nama Tanpa Gelar Dan Pangkat)

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal.....

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

(Nama Tanpa Gelar Dan Pangkat)

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA NOMOR ... TAHUN

Peraturan Bersama Walikota

PERATURAN BERSAMA WALIKOTA SIBOLGA DAN BUPATI/WALIKOTA...(Nama
Kabupaten/Kota)
NOMOR ... TAHUN ...
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Peraturan Bersama)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SIBOLGA DAN BUPATI/
WALIKOTA....(Nama Kabupaten/Kota),

Menimbang

- : a. bahwa.....;
- b. bahwa.....;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bersama tentang(judul Peraturan Bersama Walikota);

Mengingat

- : 1
- 2
- 3 dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BERSAMA WALIKOTA SIBOLGA DAN BUPATI/WALIKOTA
(Nama Kabupaten/Kota) TENTANG.....(Judul Peraturan Bersama)

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

- 1. dst.
- 2. dst.

BAB II
Bagian Pertama

Paragraf 1
Pasal..

BAB
Pasal

BAB
KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada)

BAB
KETENTUAN PENUTUP
Pasal..

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga dan Berita Daerah Kabupaten/Kota.....(Nama Kabupaten/Kota).

Ditetapkan di.....
pada tanggal

WALIKOTA SIBOLGA,

BUPATI/WALIKOTA,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)
diundangkan di....
pada tanggal.....
SEKRETARIS DAERAH SIBOLGA

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)
diundangkan di.....
pada tanggal....
SEKRETARIS DAERAH....(Nama Kab/Kota)

(Nama)

(Nama)

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN.....NOMOR.....

BERITA DAERAH KABUPATEN/KOTA...(Nama kab/Kota)TAHUN....NOMOR.....

IV. Keputusan Walikota

KEPUTUSAN WALIKOTA SIBOLGA
NOMOR ... / .../ ...

TENTANG

(Judul Keputusan Walikota)

WALIKOTA SIBOLGA,

- Menimbang : a. bahwa.....;
- b. bahwa.....;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang(judul Keputusan Walikota);
- Mengingat : 1;
- 2;
- 3 dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :

KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA :

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal.....

WALIKOTA SIBOLGA

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

V. Instruksi Walikota

INSTRUKSI WALIKOTA SIBOLGA
NOMOR ... / ... / ...

TENTANG

(Judul Instruksi Walikota)

WALIKOTA SIBOLGA,

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Instruksi
Walikota tentang(judul Instruksi Walikota);

Mengingat : 1;
2;
3 dan seterusnya.....;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada :
:

Untuk :

KESATU :

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT :

KELIMA :

KEENAM : Instruksi ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaanya kepada


KETUJUH : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal

WALIKOTA SIBOLGA,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

WALIKOTA SIBOLGA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Syarfi Hutauruk', written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

M. SYARFI HUTAURUK

Lampiran II : Peraturan Walikota Sibolga
 Nomor : 180 / 18 / 2011
 Tanggal : 23 Agustus 2011

I. PARAF EXAMINASI

EXAMINASI	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG PER-UU-AN	
STAF	

Keterangan :

- Paraf Examinasi dibubuhkan oleh masing-masing Penanggung Jawab langsung sesuai dengan jabatan pada kolom yang telah tersedia.
- Pada paraf dicantumkan tanggal, bulan dan tahun paraf.

II. PARAF KOORDINASI

PARAF KOORDINASI					
1	2	3	4	5	6

Keterangan :


- Diletakkan pada setiap lembar produk hukum.
- Pada masing-masing kolom dibubuhkan paraf, tanggal, bulan dan tahun paraf.

PARAF KOORDINASI					
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					

Keterangan :

- Diletakkan pada lembar terakhir produk hukum.
- Pada masing-masing kolom dibubuhkan paraf, tanggal, bulan dan tahun paraf.
- Pada kolom isian diberikan keterangan Pejabat yang memparaf sesuai dengan nomor parafnya.

WALIKOTA SIBOLGA,



M. SYARFI HUTAURUK